



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan dalam rangka meningkatkan pola konsumsi yang sehat di tingkat masyarakat, perlu mengembangkan sistem keamanan pangan dan sumber daya di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI KABUPATEN WAKATOBI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6. Rantai pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan pangan hingga pangan siap dikonsumsi.
7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (food truck), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
9. Satuan Tugas Pengawasan (Pemantauan) Keamanan Pangan adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Keputusan Bupati untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan fungsi pemantauan keamanan pangan.

### Pasal 2

Pengaturan mengenai Pengawasan Keamanan Pangan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;

- b. pencegahan;
- c. kesehatan;
- d. pengetahuan;
- e. ketersediaan pangan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penghormatan norma agama dan budaya lokal.

### Pasal 3

Pengawasan keamanan pangan bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan keamanan pangan masyarakat;
- b. perlindungan kesehatan masyarakat yang bersumber dari bahan pangan; dan
- c. penghormatan terhadap norma agama dan kearifan budaya lokal pangan.

## BAB II TUGAS DAN WEWEANG

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 4

- (1) Tugas pengawasan keamanan pangan adalah tugas Bupati.
- (2) Dalam hal Pengawasan Keamanan Pangan Olahan industri rumah tangga dan Pangan Olahan Siap Saji, Bupati mengembangkan sistem Pengawasan Keamanan Pangan dan sumber daya di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Wewenang

#### Pasal 5

Dalam rangka operasional pelaksanaan tugas pengawasan keamanan pangan, Bupati berwenang membentuk Satuan Tugas Pemantauan Keamanan Pangan.

### BAB III SATUAN TUGAS PEMANTAUAN KEAMANAN PANGAN

#### Pasal 6

Satuan Tugas Pemantauan Keamanan Pangan bertugas menyelenggarakan:

- a. melaksanakan pengawasan melalui kegiatan pemantauan secara terpadu bersama pemangku kepentingan lainnya pada setiap rantai pangan;
- b. melakukan proses edukasi tentang keamanan pangan; dan
- c. mempromosikan pangan organik dan kearifan lokal pangan;

#### Pasal 7

Satuan Tugas Pemantauan Keamanan Pangan dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota-anggota.

#### Pasal 8

Satuan Tugas Pemantauan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berasal dari instansi terkait, petani, nelayan, pedagang bahan pangan, dan konsumen.

### BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEAMANAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Mekanisme Pemantauan Keamanan Pangan meliputi:

- a. pemantauan rantai pasok;
- b. publikasi;
- c. edukasi keamanan pangan; dan
- d. pelaporan.

#### Bagian Kedua Pemantauan Rantai Pasok

#### Pasal 10

Pemantauan rantai pangan dilaksanakan untuk memastikan keamanan pangan sesuai kriteria Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Publikasi

Pasal 11

Satuan Tugas Pemantauan Keamanan Pangan membuat publikasi berkala rantai pasok bahan pangan.

Pasal 12

Dalam hal ditemukan bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi sesuai ketentuan yang berlaku maka Satuan Tugas Pemantauan Keamanan Pangan dapat mempublikasikan bahan pangan tersebut agar masyarakat mendapatkan informasi keamanan bahan pangan.

Pasal 13

Masyarakat yang memasarkan bahan pangan secara partisipatif mempublikasikan rantai pasok bahan pangan segar dan hasil olahan pangan tak berlabel sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Edukasi Keamanan Pangan

Pasal 14

- (1) Satuan Tugas Pemantauan Keamanan Pangan melaksanakan kegiatan edukasi dalam rangka mewujudkan konsumen yang cerdas memilih bahan pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Satuan Tugas Pemantauan Keamanan Pangan melaksanakan kegiatan edukasi untuk mencegah konsumen menggunakan bahan pangan tidak aman konsumsi, satuan tugas keamanan pangan melakukan kegiatan edukasi keamanan pangan.

Pasal 15

Kegiatan edukasi keamanan pangan menggunakan media yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, serta dapat dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak berkompeten.

Bagian Kelima  
Pelaporan

Pasal 16

Satuan Pemantauan Keamanan Pangan melaporkan pelaksanaan pemantauan keamanan pangan kepada Bupati.